



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 57 - K / PM.I- 07 / AD / IX / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Musa Agus Santoso
Pangkat / Nrp : Koptu / 3910684830871
J a b a t a n : Taud Kodim 0901/Smd
K e s a t u a n : Kodim 0901/Smd
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 16 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Pinang Bahari Blok C No. 11
Rt. 36 Kel. Sungai Klendang Kec. Samarinda
Seberang.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Dim 0901/Samarinda selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Denpom VI/1 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/VII/2011 tanggal 27 Juli 2011, dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/03/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 dari Dan Dim 0901/Samarinda selaku Ankum. -----

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor :
Bp.23/A.23/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor: Kep/36/V/2011
tanggal 18 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/59/K/AD/I- 07/IX/2011 tanggal
26 September 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang
Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 79 /PM.I- 07/AD/IX /
2011 tanggal 28 September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang
Nomor : Tap/79/PM. I- 07/AD/ IX / 2011 tanggal
30 September 2011.

5. Relas penerimaan surat panggilan
untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini. -----

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : Nomor : Sdak/59/K/AD/ I- 07/IX/2011
tanggal 26 September 2011 di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan para saksi di bawah
sumpah dan alat bukti lain. --

Memperhatikan

: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : " Setiap orang mengangkut, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI No.41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan mengingat pasal yang berkaitan dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa karena salahnya dengan :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan potong
tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) Subsidair kurungan pengganti
selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang- barang** :

1) 1 (satu) unit Mobul Isuzu Panther warna
coklat Nopol KT 1480 AR No. rangka
MHCTBR54F1K233091 dan No. mesin E233091, beserta
kunci dan STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m.
 3) 11 (sebelas) batang kayu olahan jenis bangkirai ukuran 5cm x 20cm x 2m.
 4) 23 (dua puluh tiga) batang kayu olahan jenis bangkirai ukuran 3cm x 30cm x 2m
 Dirampas untuk Negara.

b. Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Isuzu Panther warna coklat dengan nopol KT 1480 AR atas nama Dadang Sudarsono
- 2) 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan

Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya/perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya. ----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 27 Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di daerah Spare besar Desa Giri Agung Kec. Sebulu Kab. Kukar, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

Dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata di Balikpapan pada tahun 1991, setelah lulus pendidikan di Dodik Rindam VI/MIw Balikpapan dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Rindam VI/MIw, kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl, selanjutnya dimutasi ke Kodim 0901/Smd sampai perkara ini dengan pangkat Koptu dan pernah melaksanakan tugas operasi di Tim-Tim pada tahun 1993-1994.

b. Bahwa pada bulan Juni 2011 Terdakwa membeli mobil Isuzu Panther warna coklat Nopol KT 1480 AR secara kredit (Leasing) dengan uang muka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga tahun.

c. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa membeli kayu dari Pak Ren yang beralamat di Sp I Kec. Sebulu Kab. Kukar Kaltim sebanyak 1.7 M3 dengan harga Rp 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berupa kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m sebanyak 64 (enam puluh empat) batang, ukuran 5cm x 20cm x 2m sebanyak 11 (sebelas) batang dan ukuran 3cm x 30cm x 2m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil Isuzu Panther warna coklat Nopol KT 1480 AR yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dengan tujuan ke moulding di Jl. Gunung Lipan Samarinda.

d. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan Serka Agung berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/Asn Nomor : Sprin/ 363 / VII / 2011 tanggal 24 Juli 2011 untuk melaksanakan operasi pemberantasan kegiatan Illegal logging, Mining dan Fising di wilayah Kaltim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Spare Sebulu Kukar.

e. Bahwa pada saat Terdakwa melewati daerah spare besar Desa Giri Agung Kec. Sebulu Kab. Kukar ditangkap oleh anggota Tim Intel Korem 091/Asn yaitu Serka Agung, Saksi-1, Saksi-2 dengan barang bukti kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m sebanyak 62 (enam puluh tiga) batang, ukuran 5cm x 20cm x 2m sebanyak 11 (sebelas) batang dan ukuran 3cm x 30cm x 2m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang serta mobil Isuzu Panther warna coklat dengan nopol KT 1480 AR dan tidak dapat menunjukkan dokumen/ surat sahnya hasil hutan.

f. Bahwa kayu olahan jenis bangkirai yang dibeli oleh Terdakwa dan dibawa dari Spari I kec. Sebulu Kukar dengan tujuan ke moulding di Jl. Gunung Lipan Samarinda yang rencananya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan kusen rumah Terdakwa yang masih dalam proses pembangunan di Perum Pinang Bahari Sungai Kledang Samarinda.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui membawa kayu illegal adalah dilarang dan hal ini sering disampaikan oleh Komandan pada saat apel maupun dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan sebagaimana uraian Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-I :

Nama Lengkap : Febrianto Dwi Malindo
Pangkat /Nrp : Serda / 21080645320287
Jabatan : Ba Unit 1/6 Tim Intel Korem 091/Asn
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 28 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan: Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Graha Wiratama No.69
Kel.Air Putih

Kec. Samarinda Ulu Samarinda Kaltim

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Febrianto Dwi. M (saksi-1) kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 02.00 wita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didaerah Separe Sebulu Kab. Kukar kaltim, karena mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguasai/memiliki kayu tanpa dilengkapi dengan dnakan kendaraan mobil jenis isuzu Panter Nopol KT 1480 AR.

3. Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan bersama dengan Serka Agung dan Kopka sabirin (saksi- 2) yang telah dibekali dengan Surat Perintah dari atasan dan diperoleh barang bukti berupa kayu olahan jenis bengkirai ukuran 5cmx 20cmx2cm sebanyak 11 (sebelas) batang, ukuran 6cm x 15 cm x 2m sebanyak 64 (enam puluh empat) batang, ukuran 3 cmx 30cm x 2m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan 1 (satu) unit mobil Isuzu P Touring Nopol KT 1480 AR.
4. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat/dokumen kayu olahan yang diangkut dengan mobil tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke Denpom VI/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah barang bukti dari hasil penangkapan Terdakwa yang telah dilimpahkan ke Denpomdam VI/MIw.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Sabirin
Pangkat, NRP : Kopda, 31990209380977
Jabatan : Ta Jurlis Tim Intel Rem 091/Asn
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tmp, Tgl lahir : Banjarmasin, 11 September 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. P. Suryanata Rt. 14
No.59 Perum Korem
091/Asn Samarinda

Bahwa saksi Sabirin Kopda 31990209380977 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena mengikuti Pendidikan Secaba, maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kopda Sabirin (saksi- 2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2000 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011, saksi- 2 bersama dengan saksi- 1 dan Serka Agung telah melakukan pemeriksaan kendaraan yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen di Separe Sebulu Kukar.

3. Dalam penangkapan tersebut Saksi- 2 (Kopda Sabirin) telah dibekali dengan Surat perintah Nomor : Sprin/363/VII/2011 tanggal 24 Juli sampai dengan 30 Juli 2011 tentang pemberantasan Illegal logging, fissing di wilayah Kaltim dan telah diperoleh barang bukti berupa kayu olahan jenis bengkirai dengan ukuran 5cmx20cmx2cm sebanyak 11 (sebelas) batang, ukuran 6cmx15cmx2m sebanyak 64 (enam puluh empat) batang, ukuran 3cmx30cmx2m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther touring Nopol KT 1480 AR.

4. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa memarkir mobil dipinggir jalan, tanpa ditemani seseorang dengan menggunakan pakaian preman di daerah Sp 1 dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen yang sah.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui Secata di Balikpapan pada tahun 1991, setelah lulus pendidikan di Dodik Rindam VI/MIw Balikpapan dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Rindam VI/MIw, kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl, selanjutnya dimutasi ke Kodim 0901/Smd sampai perkara ini dengan pangkat Koptu dan pernah melaksanakan tugas operasi di Tim-Tim pada tahun 1993- 1994.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa membeli kayu dari Pak Ren yang beralamat di Sp I Kec. Sebulu Kab. Kukar Kaltim sebanyak 1.7 M3 dengan harga Rp 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berupa kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m sebanyak 62 (enam puluh tiga) batang, ukuran 5cm x 20cm x 2m sebanyak 11 (sebelas) batang dan ukuran 3cm x 30cm x 2m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil Isuzu Panther warna coklat Nopol KT 1480 AR yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dengan tujuan ke moulding di Jl. Gunung Lipan Samarinda sebagai bahan baku pembuatan kusen rumah Terdakwa yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam proses pembangunan di Perum Pinang Bahari
Sungai Kledang Samarinda.

3. Bahwa pada saat melewati daerah spare besar Desa Giri Agung Kec. Sebulu Kab. Kukar Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Intel Korem 091/Asn yaitu Serka Agung, Saksi-1, Saksi-2 dengan barang bukti kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m sebanyak 62 (enam puluh tiga) batang, ukuran 5cm x 20cm x 2m sebanyak 11 (sebelas) batang dan ukuran 3cm x 30cm x 2m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang serta mobil Isuzu Panther warna coklat dengan nopol KT 1480 AR dan tidak dapat menunjukkan dokumen/ surat sahnya hasil hutan.

4. Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli secara kredit (Leasing) atas nama Terdakwa sejak bulan Juni 2011 dengan uang muka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga tahun.

Menimbang

: Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna coklat Nopol KT 1480 AR No. rangka MHCTBR54F1K233091 dan No. mesin E233091, beserta kunci dan STNK.
- 2) 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m.
- 3) 11 (sebelas) batang kayu olahan jenis bangkirai ukuran 5cm x 20cm x 2m.
- 4) 23 (dua puluh tiga) batang kayu olahan jenis bangkirai ukuran 3cm x 30cm x 2m

2. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna coklat dengan nopol KT 1480 AR atas nama Dadang Sudarsono
- 2) 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi di persidangan yang pada pokoknya barang bukti tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dari hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa id berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata di Balikpapan pada tahun 1991, setelah lulus pendidikan di Dodik Rindam VI/Mlw Balikpapan dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Rindam VI/Mlw, kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl, selanjutnya dimutasi ke Kodim 0901/Smd sampai perkara ini dengan pangkat Koptu dan pernah melaksanakan tugas operasi di Tim-Tim pada tahun 1993- 1994.

2. Bahwa benar pada bulan Juni 2011 Terdakwa membeli mobil Isuzu Panther warna coklat Nopol KT 1480 AR secara kredit (Leasing) dengan uang muka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga tahun.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa membeli kayu dari Pak Ren yang beralamat di Sp I Kec. Sebulu Kab. Kukar Kaltim sebanyak 1.7 M3 dengan harga Rp 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berupa kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m sebanyak 62 (enam puluh tiga) batang, ukuran 5cm x 20cm x 2m sebanyak 11 (sebelas) batang dan ukuran 3cm x 30cm x 2m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil Isuzu Panther warna coklat Nopol KT 1480 AR yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dengan tujuan ke moulding di Jl. Gunung Lipan Samarinda.

4 Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2011sekira pukul 02.00 Wita, Saksi- 2 bersama dengan Saksi- 1 dan Serka Agung berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/Asn Nomor : Sprin/ 363 / VII / 2011 tanggal 24 Juli 2011 untuk melaksanakan operasi pemberantasan kegiatan Illegal logging, Mining dan Fising diwilayah Kaltim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didaerah Spare Sebulu Kukar.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melewati daerah spare besar Desa Giri Agung Kec. Sebulu Kab. Kukar ditangkap oleh anggota Tim Intel Korem 091/Asn yaitu Serka Agung, Saksi- 1, Saksi- 2 dengan barang bukti kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m sebanyak 62 (enam puluh tiga) batang, ukuran 5cm x 20cm x 2m sebanyak 11 (sebelas) batang dan ukuran 3cm x 30cm x 2m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang serta mobul Isuzu Panther wakna coklat dengan nopol KT 1480 AR dan tidak dapat menunjukan dokumen/ surat sahnya hasil hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kayu olahan jenis bangkirai yang dibeli oleh Terdakwa dan dibawa dari Spari I kec. Sebulu Kukar dengan tujuan ke moulding di Jl. Gunung Lipan Samarinda yang rencananya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan kusen rumah Terdakwa yang masih dalam proses pembangunan di Perum Pinang Bahari Sungai Kledang Samarinda.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui membawa kayu illegal adalah dilarang dan hal ini sering disampaikan oleh Komandan pada saat apel maupun dalam jam Komandan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan uraian fakta dalam pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang"
2. Unsur kedua : "Dilarang mengangkut, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Setiap orang "

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Secata di Balikpapan pada tahun 1991, setelah lulus pendidikan di Dodik Rindam VI/MLW Balikpapan dilanjutkan pendidikan kejuruan di Dodik Rindam VI/MLW, kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl, selanjutnya dimutasi ke Kodim 0901/Smd sampai perkara ini dengan pangkat Koptu dan pernah melaksanakan tugas operasi di Tim-Tim pada tahun 1993- 1994.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan berstatus sebagai warga Negara Indonesia, maka diberlakukan pula hukum pidana umum kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu : "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dilarang mengangkut, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan "

- Bahwa kata-kata dilarang mengandung pengertian bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku dan apabila si pelaku mengetahuinya namun tetap dilakukan hal itu menunjukkan perbuatan yang disengaja.

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud " mengangkut " adalah membawa, memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain.

- Sedangkan yang dimaksud dengan "hasil hutan" adalah benda hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan termasuk kayu jenis bengkirai.

- Yang dimaksud dengan " surat keterangan sah "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah suatu bukti sah atau kelengkapan administrasi tentang hasil hutan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan yang dimaksud dengan " hasil hutan " adalah : benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2011 Terdakwa membeli kayu dari Pak Ren yang beralamat di Sp I Kec. Sebulu Kab. Kukar Kaltim sebanyak 1.7 M3 dengan harga Rp 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) berupa kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m sebanyak 62 (enam puluh tiga) batang, ukuran 5cm x 20cm x 2m sebanyak 11 (sebelas) batang dan ukuran 3cm x 30cm x 2m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil Isuzu Panther warna coklat Nopol KT 1480 AR yang dikemudikan oleh Terdakwa sendiri dengan tujuan ke moulding di Jl. Gunung Lipan Samarinda.

2 Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2011sekira pukul 02.00 Wita, Saksi- 2 bersama dengan Saksi- 1 dan Serka Agung berdasarkan Surat Perintah Danrem 091/Asn Nomor : Sprin/ 363 / VII / 2011 tanggal 24 Juli 2011 untuk melaksanakan operasi pemberantasan kegiatan Illegal logging, Mining dan Fising diwilayah Kaltim, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didaerah Spare Sebulu Kukar.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melewati daerah spare besar Desa Giri Agung Kec. Sebulu Kab. Kukar ditangkap oleh anggota Tim Intel Korem 091/Asn yaitu Serka Agung, Saksi- 1, Saksi- 2 dengan barang bukti kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m sebanyak 62 (enam puluh tiga) batang, ukuran 5cm x 20cm x 2m sebanyak 11 (sebelas) batang dan ukuran 3cm x 30cm x 2m sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang serta mobul Isuzu Panther wakna coklat dengan nopol KT 1480 AR dan tidak dapat menunjukan dokumen/ surat sahnya hasil hutan.

4. Bahwa benar kayu olahan jenis bangkirai yang dibeli oleh Terdakwa dan dibawa dari Spari I kec. Sebulu Kukar dengan tujuan ke moulding di Jl. Gunung Lipan Samarinda yang rencananya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan kusen rumah Terdakwa yang masih dalam proses pembangunan di Perum Pinang Bahari Sungai Kledang Samarinda.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui membawa kayu illegal adalah dilarang dan hal ini sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id³ oleh Komandan pada saat apel maupun dalam jam Komandan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan tersebut.

Dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur kedua : "Dilarang mengangkut, hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Setiap orang dilarang mengangkut, hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa didorong untuk mencari kayu dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran dalam rangka membuat rumah meskipun tanpa dokumen (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui membeli kayu, mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen adalah salah namun karena ingin mendapat kayu dengan harga murah Terdakwa tetap melakukan tanpa memikirkan dampak kerugian bagi pihak Perhutani.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membeli kayu dari penebang-penebang liar dapat menumbuh suburkan bisnis kayu curian dan maraknya pembabatan Hutan Negara yang dapat merusak Ekosistem.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pernah menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dalam member keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa pernah tugas operasi Timor-Timur tahun 1993/1994

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah memberantas Illegal Logging.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas-tugas Territorial Geo Demo Konsos.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan Terdakwa perlu dikenakan sanksi denda yang akan digunakan oleh Negara sebagai dana reboisasi hutan.

Menimbang berupa : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini

1. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna coklat Nopol KT 1480 AR No. rangka MHCTBR54F1K233091 dan No. mesin E233091, beserta kunci dan STNK ialah merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu dari hasil kejahatan, maka barang tersebut sesuai ketentuan yang berlaku statusnya dirampas untuk Negara.

2) 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diangkut Terdakwa pada saat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sesuai ketentuan yang berlaku statusnya dirampas untuk Negara.

3) 11 (sebelas) batang kayu olahan jenis bangkirai ukuran 5cm x 20cm x 2m bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diangkut Terdakwa pada saat kejadian dan sesuai ketentuan yang berlaku statusnya dirampas untuk Negara.

4) 23 (dua puluh tiga) batang kayu olahan jenis bangkirai ukuran 3cm x 30cm x 2m bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang diangkut Terdakwa pada saat kejadian dan sesuai ketentuan yang berlaku statusnya dirampas untuk Negara.

2. Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther wakna coklat dengan nopol KT 1480 AR atas nama Dadang Sudarsono bahwa barang bukti tersebut merupakan kelengkapan dari kendaraan yang digunakan Terdakwa maka barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk negara.

2) 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti bahwa barang bukti tersebut ialah surat yang digunakan Terdakwa sebagai kelengkapan memperoleh kayu tersebut maka erat kaitannya dalam perkara ini dan statusnya perlu ditentukan untuk dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7), UU No. 41 tahun 1999 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Musa Agus Santoso Koptu Nrp. 3910684830871, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap orang dilarang mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam tangkapan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna coklat Nopol KT 1480 AR No. rangka MHCTBR54F1K233091 dan No. mesin E233091, beserta kunci dan STNK.
- 2) 64 (enam puluh empat) batang kayu olahan jenis bangkirai dengan ukuran 6cm x 15cm x 2m.
- 3) 11 (sebelas) batang kayu olahan jenis bangkirai ukuran 5cm x 20cm x 2m.
- 4) 23 (dua puluh tiga) batang kayu olahan jenis bangkirai ukuran 3cm x 30cm x 2m

Dirampas untuk negara.

2. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna coklat dengan Nopol KT 1480 AR atas nama Dadang Sudarsono Dirampas untuk Negara.

2) 1 (satu) lembar foto copy foto barang bukti. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Jamaludin,SH Nrp. 548010, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham,SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 522672

Hakim Anggota I

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mayor Chk Nrp. 539835

P a n i t e r a

Ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)